



Hlc. 04.01 / 113

**KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP.1120 /Ka/08/2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PENGELOLAAN BANTUAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan teknis dalam pelaksanaan persaingan usaha, telah dibentuk Tim Pengarah Pengelolaan Bantuan Teknis Pelaksanaan Persaingan Usaha;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Tim Pengarah Pengelolaan Bantuan Teknis Pelaksanaan Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, perlu dibantu oleh tim teknis;
  - c. bahwa pembentukan tim teknis sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah;
  - d. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan ...

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Nomor 178 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-29/M.EKUIIN/06/2000 tentang Tim Pengarah Pengelolaan Bantuan Teknis Pelaksanaan Persaingan Usaha;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERSAINGAN USAHA.

**PERTAMA :** Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Bantuan Teknis Pelaksanaan Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tim Teknis bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan departemen/lembaga pemerintah terkait dalam rangka:
  - a. Penyusunan program prioritas pelaksanaan kebijakan persaingan usaha di masing-masing departemen/lembaga pemerintah terkait;
  - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan persaingan usaha di masing-masing departemen/lembaga pemerintah terkait;
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan kegiatan

bantuan ...

bantuan teknis sesuai dengan arahan dan kebijakan Tim Pengarah;

3. Menyusun rencana tindak (action plan) dalam rangka koordinasi bantuan teknis pelaksanaan persaingan usaha;
4. Menyusun kriteria kinerja yang akan menjadi landasan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan bantuan teknis di masing-masing instansi terkait;
5. Melakukan koordinasi dengan departemen/lembaga terkait dan lembaga donor dalam rangka:
  - a. Pelaksanaan kegiatan untuk keserasian dan efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan teknis;
  - b. Pemantauan dan pengendalian secara berkala, serta evaluasi kegiatan bantuan teknis;
6. Membuat laporan dan rekomendasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Tim Pengarah Pengelolaan Bantuan Teknis Pelaksanaan Persaingan Usaha perihal aktivitas kegiatan Tim Teknis;

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Tim Teknis dibantu oleh Wakil Ketua Tim Teknis selaku Ketua Harian Tim Sekretariat yang dapat menunjuk sejumlah staf teknis dan tenaga profesional yang diperlukan;

**KEEMPAT** : Tim Teknis bertugas selama-lamanya tiga tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2001, dan apabila di kemudian hari diperlukan perubahan masa tugas, maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya;

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KEENAM ...

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2001, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2001

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**DJUNAEDI HADISUMARTO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Kehakiman dan HAM
4. Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
6. Jaksa Agung
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10. Inspektur Utama, Bappenas
11. Sekretaris Utama, Bappenas
12. Deputi Bidang Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Bappenas
13. Wakil Ketua I Tim Pengarah
14. Wakil Ketua II Tim Pengarah
15. Wakil Ketua III Tim Pengarah
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya